



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN ARSITEK INDONESIA**

NOMOR 005 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI ARSITEK

DEWAN ARSITEK INDONESIA,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menyelaraskan proses Registrasi Arsitek terhadap sistem yang telah berlangsung, maka perlu diatur penyelenggaraan Uji Kompetensi Arsitek di Indonesia;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek serta Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) perlu dirumuskan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Uji Kompetensi Arsitek;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Arsitek.



- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- c. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek;
- d. Surat Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 003 Tahun 2022 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) di Masa Transisi Tahap III.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI ARSITEK
- Pertama : Uji Kompetensi akan dilaksanakan secara luring (*offline*) berbasis komputer di lokasi yang telah ditentukan oleh Dewan.
- Kedua : Modul Uji Kompetensi Arsitek yang wajib diambil disesuaikan menurut kategori permohonan:
- a. Permohonan baru melalui jalur pendidikan keprofesian wajib menempuh Modul 1 hingga 5 dan dinyatakan lulus.
- b. Permohonan perubahan jenjang dari STRA II menjadi STRA I, wajib menempuh Modul 1 dan 2 dan dinyatakan lulus.
- c. Permohonan Reaktivasi Khusus: yang merupakan hasil rekomendasi dari Surat Keterangan Reviu dan Evaluasi Kompetensi. Pemohon wajib menempuh Modul 1-5 dan dinyatakan lulus.
- Ketiga : Modul Uji Kompetensi Arsitek merupakan kategorisasi materi Uji Kompetensi Arsitek yang melingkupi kompetensi dan subkompetensi yang dimiliki oleh Arsitek, yang terdiri atas:



1. Modul 1: Perencanaan dan Perancangan;
2. Modul 2: Manusia, Bangunan, dan Lingkungan;
3. Modul 3: Sistem Bangunan, Teknologi, dan Lintas Disiplin;
4. Modul 4: Manajemen Proyek dan Praktik;
5. Modul 5: Sejarah, Teori, dan Seni.

- Keempat : Pemohon dinyatakan lulus Uji Kompetensi Arsitek jika mencapai nilai kelulusan minimum (*passing grade*) pada setiap Modul yang diujikan.
- Kelima : Dalam hal pemohon tidak mencapai nilai kelulusan minimum (*passing grade*) pada Modul tertentu, maka yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengulang Uji Kompetensi hanya untuk Modul tersebut, maksimum 2 (dua) kali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Uji Kompetensi pertama.
- Keenam : Ketentuan tentang Uji Kompetensi Lisan diatur melalui Surat Keputusan terpisah.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2022

Ketua

Ar. Bambang Eryudhawan, IAI



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA

NOMOR 005 TAHUN 2022 TENTANG

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI ARSITEK

RINCIAN BIAYA PENGULANGAN UJI KOMPETENSI

Jenis Modul	Nominal	Jumlah Soal
Modul 1	Rp600.000	49
Modul 2	Rp600.000	44
Modul 3	Rp200.000	16
Modul 4	Rp300.000	27
Modul 5	Rp200.000	14